



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 268 /Pdt.P/2024/PN Mpw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon:

I. **Fo Sian Fui**, Lahir di Sengkubang, Umur 55 Tahun, Tanggal 4 Juli 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal di Jalan Raya RT.005 RW.003 Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, Agama Budha, Pekerjaan Petani/Pekebun;

II. **Thjia Djan Khim**, Lahir di Singkawang, Umur 62 Tahun, Tanggal 4 Juli 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Jalan Raya RT.005 RW.003 Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 268 /Pdt.P/2024/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama FO SIAN FUI dan TJHIA DJAN KHAM telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 05 Agustus 1996;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - 2.1. YANTI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Jakarta/ 28 Juni 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3083/U/KB/1997, yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 25 Juli 1997.

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 1 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. DEWI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Singkawang/ 11 Agustus 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 701/DKCS/1999, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas pada tanggal 31 Agustus 1999.
- 2.3. FLORENSIA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Singkawang/ 07 Januari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13/KCS/2001, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Pasiran pada tanggal 16 Januari 2001
- 2.4. HANSEN MERICO, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Singkawang/ 03 Januari 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/CS/II/2005, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat pada tanggal 26 Januari 2005.

3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, di hadapan pemuka Agama Buddha yang bernama PMD. GASITHAGUNO SUWONDO Di Hotel Wisata Nusantara Mempawah, tanggal 07 Juni 2024, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-07062024-0002, tanggal 07 Juni 2024, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;
5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 2 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. YANTI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Jakarta/ 28 Juni 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3083/U/JP/1997, yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 25 Juli 1997.
- 2.2. DEWI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Singkawang/ 11 Agustus 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 701/DKCS/1999, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas pada tanggal 31 Agustus 1999.
- 2.3. FLORENSIA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Singkawang/ 07 Januari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13/KCS/2001, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Pasiran pada tanggal 16 Januari 2001
- 2.4. HANSEN MERICO, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Singkawang/ 03 Januari 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/CS/II/2005, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat pada tanggal 26 Januari 2005.

Adalah anak dari pasangan suami istri FO SIAN FUI dan TJHIA DJAN KHIM;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6102120407690001 atas nama Fo Sian Fui, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-1);
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6102125206620001 atas nama Thjia Djan Khim, yang

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-2);

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai aslinya, Akta Kelahiran STBLD 1917 No. 130 Jo. 1919-81 Nomor 361/1982 tertanggal 9 Agustus 1982 atas nama Sian Fui, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-3);
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai aslinya, Petikan Akte Nomor 416 / 1962 tanggal 7 Juli 1962 atas nama Djan Kim, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-4);
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga (KK) Nomor 6102122105075564 atas nama kepala keluarga Fo Sian Fui, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-5);
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3083/U/JP/1997 tanggal 25 Juli 1997 atas nama Yanti, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-6);
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 701/DK CS/1999 tanggal 31 Agustus 1999 atas nama Dewi, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-7);
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13/KCS/2001 tanggal 16 Januari 2001 atas nama Florensia, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-8);
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/CS/II/2005 tanggal 26 Januari 2005 atas nama Hansen Merico, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-9);
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Permemberkahan Perkawinan Nomor 018/MG-PCMPW/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 antara Fo Sian Fui dengan Thjia Djan Khim, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-10);

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 4 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 6102-KW-07062024-0002 tanggal 7 Juni 2024 antara Fo Sian Fui dengan Thjia Djan Khim, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-11);
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor 6102-KW-07062024-0002 tanggal 7 Juni 2024 antara Fo Sian Fui dengan Thjia Djan Khim, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-12);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-12 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Astaty, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon merupakan saudara tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya RT.005 RW.003 Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri dengan maksud untuk memintakan Penetapan Pengesahan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon masing-masing bernama :
  1. Yanti, jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir di Jakarta / 28 Juni 1997;
  2. Dewi, jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir di Singkawang / 11 Agustus 1999;
  3. Florensia, jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir di Singkawang / 7 Januari 2001;
  4. Hansen Merico, jenis kelamin Laki-Laki, tempat / tanggal lahir di Singkawang / 3 Januari 2005;
- Bahwa setahu saksi memang benar bahwa kedua anak tersebut merupakan anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan persisnya Para Pemohon menikah. Namun setahu saksi pada tahun 2024 inilah Para Pemohon mencatatkan perkawinannya ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menurut cerita Para Pemohon dahulu keduanya menikah secara agama Budha;

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 5 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Para Pemohon maupun anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang Para Pemohon ajukan tersebut;
2. Lenny , dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Para Pemohon merupakan saudara tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya RT.005 RW.003 Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri dengan maksud untuk memintakan Penetapan Pengesahan Anak Para Pemohon;
  - Bahwa Anak Para Pemohon masing-masing bernama :
    1. Yanti, jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir di Jakarta / 28 Juni 1997;
    2. Dewi, jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir di Singkawang / 11 Agustus 1999;
    3. Florensia, jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir di Singkawang / 7 Januari 2001;
    4. Hansen Merico, jenis kelamin Laki-Laki, tempat / tanggal lahir di Singkawang / 3 Januari 2005;
  - Bahwa Setahu saksi memang benar bahwa kedua anak tersebut merupakan anak dari Para Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan persisnya Para Pemohon menikah. Namun setahu saksi pada tahun 2024 inilah Para Pemohon mencatatkan perkawinannya ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menurut cerita Para Pemohon dahulu keduanya menikah secara agama Budha;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Para Pemohon maupun anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang Para Pemohon ajukan tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 6 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Para Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon bernama FO SIAN FUI dan TJHIA DJAN KHIM telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 5 Agustus 1996, Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- Yanti, jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir di Jakarta / 28 Juni 1997;
- Dewi, jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir di Singkawang / 11 Agustus 1999;
- Florensia, jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir di Singkawang / 7 Januari 2001;
- Hansen Merico, jenis kelamin Laki-Laki, tempat / tanggal lahir di Singkawang / 3 Januari 2005;

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 7 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Budha, di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama PMD. GASITHAGUNO SUWONDO Di Hotel Wisata Nusantara Mempawah, tanggal 07 Juni 2024, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-07062024-0002, tanggal 07 Juni 2024, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan Apakah permohonan yang diajukan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mempawah untuk memeriksa dan memutuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FO Shian Fui dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjhia Djan Khim yang mana bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta Hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jalan Raya, RT 005 RW 003 Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan menetapkan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon dan menilai apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan (bukti surat P-1 sampai dengan P-12) dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jalan Raya, RT 005 RW 003 Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit ;
- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 05 Agustus 1996 ;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Yanti, jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir di Jakarta / 28 Juni 1997;

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 8 dari 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dewi, jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir di Singkawang / 11 Agustus 1999;
  3. Florensia, jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir di Singkawang / 7 Januari 2001;
  4. Hansen Merico, jenis kelamin Laki-Laki, tempat / tanggal lahir di Singkawang / 3 Januari 2005;.
- Bahwa Para Pemohon baru melakukan perkawinan secara agama Budha, di hadapan pemuka Agama Budha Agama Buddha yang bernama PMD. GASITHAGUNO SUWONDO Di Hotel Wisata Nusantara Mempawah, tanggal 07 Juni 2024, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-07062024-0002, tanggal 07 Juni 2024, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
  - Bahwa, nama ayah kandung dari anak Para Pemohon adalah FO Shian Fui (Pemohon I);
  - Bahwa, anak Para Pemohon tersebut sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon hanya tertulis nama Pemohon II sebagai ibu, sedangkan nama Pemohon I tidak ada dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini agar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon juga memuat nama Pemohon I selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon baru dapat Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan dan menentukan apakah petitum lain dalam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan sah menurut hukum anak-anak yang bernama:

- Yanti, jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir di Jakarta / 28 Juni 1997;
- Dewi, jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir di Singkawang / 11 Agustus 1999;
- Florensia, jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir di Singkawang / 7 Januari 2001;
- Hansen Merico, jenis kelamin Laki-Laki, tempat / tanggal lahir di Singkawang / 3

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 9 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2005; Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5,P-6, P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ke empat anak – anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum perkawinan Para Pemohon sah menurut agama dan tercatat menurut hukum, oleh karena FO SIAN FUI dan TJHIA DJAN KHIM / Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama Agama Buddha yang bernama PMD. PMD. GASITHAGUNO SUWONDO Di Hotel Wisata Nusantara Mempawah, tanggal 07 Juni 2024, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-07062024-0002, tanggal 07 Juni 2024, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka demi tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum atas asal-usul orang tua anak Para Pemohon, dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, dan oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diperintahkan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. selanjutnya, pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa pencatatan atas

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 10 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) telah dikabulkan maka Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak dalam perkara *a quo* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat Para Pemohon tinggal atau berdomisili. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon dengan amar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) pada permohonan Para Pemohon, oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Para Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum ke empat anak - anak Para Pemohon yang bernama :
  - YANTI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Jakarta/ 28 Juni 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3083/U/JP/1997, yang diterbitkan

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 25 Juli 1997.

- DEWI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Singkawang/ 11 Agustus 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 701/DKCS/1999, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas pada tanggal 31 Agustus 1999.
  - FLORENSIA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Singkawang/ 07 Januari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13/KCS/2001, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Pasiran pada tanggal 16 Januari 2001
  - HANSEN MERICO, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Singkawang/ 03 Januari 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/CS/II/2005, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat pada tanggal 26 Januari 2005, Adalah anak dari pasangan suami istri FO SIAN FUI dan TJHIA DJAN KHIM;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak –anak kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
  4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak –anak kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
  5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, oleh Yeni Erlita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mpw tanggal 12 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 12 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Gerry Shimpado Pratama, S.H.**

**Yeni Erlita, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| - Pendaftaran (biaya PNBPNBPN) | : Rp 30.000,00   |
| - Biaya Administrasi Proses    | : Rp 75.000,00   |
| - Panggilan                    | : E-Court        |
| - Materai                      | : Rp 10.000,00   |
| - Redaksi (biaya PNBPNBPN)     | : Rp 10.000,00   |
| - Biaya PNBPNBPN Relas Pertama | : Rp 10.000,00 + |

Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)